

Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Lintas Internasional Dalam Perspektif Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang

Prevention of Criminal Prosecution of Money Laundering Through International Traffic in the Perspective of The Criminal Prosecutors of Money Laundering

I Ketut Suwitra, Alwan Hadiyanto, Ciptono Ciptono

Magister Hukum, Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA), Batam, Indonesia
ketutsuwitra1979@gmail.com

Abstract

The study aims to acknowledge the legal concepts and prevention of international money-laundering crimes. This research is crucial because there is an increase in money-laundering cases involving international networks, with Indonesia often being the primary location. Money laundering not only threatens economic stability and national security, but also undermines the integrity of the global financial system. Although international standards and regulations have been implemented, the level of compliance between countries is still variable and often has not reached the desired level. This research is a normative law investigation. The results of the research show that the implementation of international standards still requires enhanced international cooperation and tighter monitoring mechanisms. The study also emphasizes the importance of enhancing the capacity of law enforcement and financial institutions in detecting and preventing money-laundering practices through the use of new technologies and training. The proposed solutions include the implementation of tighter sanctions against countries that do not comply with international standards. The conclusion of this study is that the internationalization of anti-money-laundering strategies is an important dynamic aspect in counteracting cross-border money-laundering practices. The novelty of this study lies in the in-depth analysis of the level of formal and substantive compliance of countries with international standards, as well as concrete recommendations for improving the effectiveness of international cooperation in the prevention of money laundering.

Keywords: *Prevention; Punishment of Money Laundering*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum dan pencegahan tindak pidana pencucian uang lintas internasional. Penelitian ini sangat penting karena meningkatnya kasus pencucian uang yang melibatkan jaringan internasional, dengan Indonesia sering menjadi lokasi utama. Pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional, tetapi juga merusak integritas sistem keuangan global. Meskipun standar dan peraturan internasional telah diterapkan, tingkat kepatuhan negara-negara masih bervariasi dan seringkali belum mencapai tingkat yang diinginkan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar internasional masih memerlukan peningkatan kerjasama internasional yang lebih erat dan mekanisme pemantauan yang lebih ketat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas institusi penegak hukum dan keuangan dalam mendeteksi dan mencegah praktek pencucian uang melalui penggunaan teknologi baru dan pelatihan. Solusi yang diusulkan termasuk implementasi sanksi yang lebih tegas terhadap negara-negara yang tidak mematuhi standar internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa internasionalisasi strategi anti-pencucian uang merupakan aspek dinamis yang penting dalam menanggulangi praktik pencucian uang lintas batas. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai tingkat kepatuhan formal dan substantif negara-negara terhadap standar internasional, serta rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas kerjasama internasional dalam pencegahan pencucian uang.

Kata kunci: *Pencegahan; Tindak Pidana Pencucian Uang*

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia didirikan berdasarkan hukum, jadi segala aspek kehidupan sehari-harinya diatur oleh sistem peraturan perundang-undangan.¹ Untuk mewujudkan keseimbangan social kehidupan yang tertib, adil, dan sejahtera harus menjadi tujuan pembentukan hukum dan perubahannya.² Dalam negara hukum seperti Indonesia, keberhasilan penegakan hukum sangat penting untuk mencapai tujuan.³ Didasarkan pada peraturan yang disusun secara sistematis, sistem hukum sipil Indonesia memiliki kekuatan mengikat. Dalam hukum pencucian uang di Indonesia, ada dua jenis tindak pidana: tindak pidana asal (*predicate crime*) dan tindak pidana lanjutan (*follow-up crime*).⁴ Tren kegiatan pencucian uang telah bergerak dari konvensional ke metode yang lebih canggih. Perkembangan tren ini dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan jenis, ruang lingkup, pelaku, dan modus operandinya. Pertama, kategori ditandai dengan perluasan tindak pidana asal yang mendasari tindak pidana pencucian uang dari kejahatan terkait narkoba hingga semua kejahatan serius. Kategori kedua menyangkut pergerakan para pelaku pencucian uang, dari individu yang secara operasional dibatasi dalam satu yurisdiksi untuk internasional penjahat terorganisir yang beroperasi dalam skala global. Kategori ketiga dikembangkan oleh perpindahan pelaku dari ‘penjahat kerah biru’ seperti pengedar narkoba, penyelundup senjata, dan pedagang manusia, menjadi penjahat kerah putih’ yang melibatkan pengacara, akuntan, notaris dan profesi hukum lainnya. Akhir kategori tersebut menyangkut perkembangan modus operandi yang bergeser dari kejahatan nyata hingga kejahatan dunia maya.

Munculnya teknik baru untuk teknik pencucian seperti yang dijelaskan di atas telah direspon oleh anti pencucian uang dalam pencegahan dan penanggulangannya jenis kejahatan ini. Berkaitan dengan kenyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa ada hubungan antara praktik pencucian uang dan tingkat anti-uang pencucian. Di satu sisi, praktik pencucian uang telah secara signifikan meningkat mengikuti perkembangan teknologi. Di sisi lain, anti-uang pencucian uang telah disesuaikan dengan perkembangan teknologi serta peningkatan dari teknik pencucian. Semakin canggih praktik pencucian, semakin banyak anti pencucian uang yang canggih. Juga, semakin canggih dan lengkap anti pencucian uang adalah, teknik metode pencucian yang lebih baru. Satu dari dinamis anti pencucian uang dalam merespon perkembangan praktik pencucian uang adalah internasionalisasi rezim ini.

¹ Bobi Aswandi and Kholis Roisah, “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

² Arif Hidayat and Zaenal Arifin, “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59, <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.

³ Aris Yuni Pawestri, “Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia,” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019): 99–100, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2796>.

⁴ Yuni Priskila Ginting, “Observasi Perbandingan Kejahatan Pencucian Uang Antara Negara Indonesia Dan Malaysia,” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 3, no. 5 (2024), <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i5.684>.

Penelitian ini sangat penting karena semakin meningkatnya kasus pencucian uang yang melibatkan jaringan internasional, di mana Indonesia menjadi lokasi utamanya. Selain mengancam stabilitas ekonomi dan keamanan nasional, pencucian uang juga mengancam stabilitas sistem keuangan global. Akibatnya, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih intens dan terkoordinasi di tingkat internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif strategi anti pencucian uang dapat diterapkan di seluruh dunia dan seberapa baik negara-negara mematuhi standar internasional. Meskipun ada peraturan dan standar internasional yang mengatur pencegahan pencucian uang, tingkat kepatuhan negara-negara masih berbeda dan seringkali belum mencapai tingkat yang diinginkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa efektif internasionalisasi strategi anti pencucian uang dalam mengatasi

Penelitian ini menawarkan solusi untuk masalah ini melalui kerjasama internasional yang lebih erat dan produktif. Negara-negara harus memastikan bahwa standar dan peraturan internasional diterapkan secara menyeluruh dan konsisten. Selain itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi yang lebih ketat diperlukan untuk memastikan bahwa negara-negara mematuhi standar tersebut. Selain itu, penelitian ini mengusulkan bahwa lembaga penegak hukum dan keuangan harus lebih mampu mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang dengan menggunakan teknologi baru dan pelatihan. Salah satu cara untuk meningkatkan keberhasilan strategi anti pencucian uang yang diterapkan secara global adalah dengan menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap negara-negara yang tidak mematuhi.

Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain oleh Rahayu, keunggulan utama dari penelitian ini adalah pendekatannya yang menyeluruh terhadap masalah pencucian uang lintas batas. Identifikasi dan analisis berbagai standar internasional, serta tingkat kepatuhan negara-negara terhadap standar tersebut, telah dicapai dalam penelitian ini. Landasan teoritis yang kuat dan mendalam diberikan oleh metode hukum normatif dengan sumber data primer dan sekunder. Selain itu, penelitian ini menawarkan solusi praktis melalui kerja sama internasional yang lebih baik dan pemantauan ketat terhadap kepatuhan negara-negara. Kelemahan penelitian ini belum dapat memberikan gambaran lebih rinci tentang penerapan standar internasional di bidang tersebut. Selain itu, penelitian ini biasanya lebih berkonsentrasi pada analisis hukum daripada aspek praktis dan fungsional dari pencegahan pencucian uang. Selain itu, analisis faktor-faktor kurang.⁵

Selanjutnya penelitian oleh Wedasmara yang menganalisis strategi anti pencucian uang dapat diimpor ke seluruh dunia dan seberapa penting negara mematuhi standar internasional untuk mencegah pencucian uang. Pendekatannya yang komprehensif dan mendalam dalam menganalisis peraturan internasional dan tingkat kepatuhan negara adalah

⁵ Linda Suci Rahayu, Dyah Ayu Riska Musa, and Dararida Fandra Mahira, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina," *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021): 18–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202>.

kelebihan dari penelitian ini. Pendekatan hukum normatif, yang menggunakan sumber data primer dan sekunder, memberikan landasan teoritis yang kuat. Selain itu, penelitian ini menawarkan solusi praktis, seperti pemantauan yang lebih ketat, kerja sama internasional yang lebih baik, dan kekuatan lembaga penegak hukum yang lebih baik. Kelemahannya penelitian ini belum memberikan gambaran lebih rinci tentang penerapan dan keberhasilan standar internasional di lapangan. Penelitian ini hanya berpusat pada analisis hukum dan kurang membahas aspek praktis dan fungsional dari pencegahan pencucian uang.⁶

Terakhir penelitian Chaidar mengevaluasi kebutuhan mendesak untuk menerapkan tindak pidana pencucian uang terhadap pelaku pencurian, dengan penekanan khusus pada peraturan yang berlaku di Indonesia. Metode penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini, yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dengan melihat aturan hukum yang berlaku. Pendekatannya yang komprehensif terhadap kajian normatif memungkinkan penelitian ini untuk menganalisis secara menyeluruh sanksi pidana yang diterapkan sesuai dengan pasal-pasal undang-undang yang relevan. Selain itu, penelitian ini menemukan berbagai modus operandi dalam pelanggaran pencucian uang. Penelitian ini menunjukkan pentingnya mengawasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier memperkuat validitas penelitian ini dan memberikan landasan teoritis yang solid. Penelitian ini memiliki kelemahan yaitu lebih banyak berkonsentrasi pada analisis hukum daripada mengeksplorasi konsekuensi nyata dari penerapan hukum.⁷

Kajian ini mengelaborasi internasionalisasi anti pencucian uang dan kepatuhan negara dalam hal implementasi pencucian uang. Ide kunci yang dikembangkan menunjukkan internasionalisasi anti pencucian uang merupakan respon terhadap lintas batas karakter kriminalitas pencucian uang. Penelitian ini menguraikan konsep internasionalisasi menganalisis internasionalisasi anti-uang pencucian uang dan memeriksa kepatuhan negara terhadap anti-uang pencucian dengan perincian negara mematuhi aturan yang mengikat dan tidak mengikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hukum dan pencegahan tindak pidana pencucian uang melalui lintas internasional.

2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer⁸ dan sekunder.⁹ Sumber daya hukum primer melibatkan konvensi, kesepakatan, dan peraturan. Sumber hukum sekunder meliputi: buku teks, artikel jurnal, majalah, dan kertas kerja. Kajian ini mengulas literatur yang luas dan database kerangka hukum dan peraturan. Penelitian ini mengkaji kerangka hukum yang ada dan bagaimana implementasinya di tingkat nasional dan internasional, termasuk analisis perbandingan dengan negara lain yang memiliki tingkat kepatuhan lebih tinggi terhadap

⁶ I Made Wedasmara, "Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Jurnal Hukum Yustitia* 12, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.173>.

⁷ Muhamad Chaidar and Arief Syahrul Alam, "Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Pencurian," *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 61–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/wplr.v2i1.90>.

⁸ Samuel Roeroe, Marthin Doodoh, and Rony Sepang, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan," *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).

⁹ Stetson L. Review, *Legal Research, Legal Writing, and Legal Analysis*, 2000.

rekomendasi FATF. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas strategi anti-pencucian uang yang diterapkan serta mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Kajian literatur yang luas dilakukan untuk memahami berbagai konsep dan prinsip hukum terkait pencucian uang, serta untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan formal dan substantif negara-negara terhadap standar internasional. Dengan menggunakan metode hukum normatif, penelitian ini memberikan landasan teoritis yang kuat dan mendalam, serta menawarkan rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas kerjasama internasional dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Hukum Internasional Terhadap Anti Pencucian Uang

Pencucian uang, atau pencucian uang, adalah jenis kejahatan lintas negara yang paling mengganggu berbagai negara. Ini terjadi ketika hasil tindakan kriminal diproses untuk menyamarkan sumbernya, dan mengubah keuntungan dari kegiatan ilegal dan korupsi menjadi aset yang seolah-olah sah.¹⁰ Pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan harta yang dihasilkan dari tindak pidana mereka dengan berbagai cara sehingga penegak hukum sulit menemukan harta yang dihasilkan dari tindak pidana mereka dan mereka dapat dengan bebas memanfaatkan harta tersebut untuk tujuan yang sah maupun tidak sah.¹¹ Internasionalisasi anti pencucian uang ditujukan untuk mengangkat isu tersebut pencucian uang ke tingkat internasional dalam rangka merespon global karakter kejahatan ini. Saling ketergantungan dan keterkaitan antar negara dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sangat diperlukan dalam hal ini. Ini berarti bahwa hal itu menunjukkan perlunya negara-negara untuk bekerja sama satu sama lain. Internasionalisasi terjadi ketika publik atau swasta melakukan kerjasama mereka kegiatan di luar batas negara. Dalam konteks pencucian uang, 'internasionalisasi' mengacu pada upaya untuk mengangkat masalah pencucian uang menjadi tingkat internasional. Pentingnya internasionalisasi anti-uang pencucian uang adalah untuk menanggapi karakter transnasional dari praktik pencucian uang. Alasan penting untuk memperluas masalah pencucian uang ke internasional karena jenis kejahatan ini menciptakan ancaman transnasional dan masalah multidimensi dalam praktiknya.

Yang pertama terjadi karena kejahatannya dilakukan melintasi batas-batas beberapa yurisdiksi. Dalam proses uang pencucian uang, pelaku kejahatan memindahkan dana haramnya melalui beberapa rekening dan/atau lembaga keuangan di seluruh dunia untuk menjauhkan dana dari sumber ilegal mereka. Masalah multi-dimensi adalah masalah di mana kejahatan pencucian uang terjadi dinamis di mana uang dapat mengalir ke berbagai lembaga keuangan di dalam negeridaerah maupun luar negeri.

¹⁰ Shiqing Yu, "Still Keeping Secrets? Bank Secrecy, Money Laundering, and Anti-Money Laundering in Switzerland and Singapore," *IALS Student Law Review* 6, no. 1 (2019): 19–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.14296/islr.v0i0.4955>.

¹¹ Ali Geno, "Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam," *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 1, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>.

Tujuan utama dalam mengelola pengendalian pencucian uang secara internasional adalah untuk menyamakan visi, misi, dan strategi antar negara. Tujuan lain adalah untuk memfasilitasi kerjasama internasional dalam mencegah dan memerangi jenis kejahatan. Misalnya, jika satu negara menganggap pencucian uang sebagai kejahatan tetapi negara lain tidak, tidak mudah untuk mengadakan kerjasama. Kondisi yang sama juga berlaku di mana kedua negara tidak memiliki pelanggaran asal yang sama mendasari tindak pidana pencucian uang. Negara-negara yang melaksanakan kerjasama, seperti ekstradisi atau bantuan hukum timbal balik, harus memenuhi asas pidana ganda dimana tindak pidananya merupakan tindak pidana baik meminta maupun negara yang diminta. Terlepas dari perbedaan ini, membawa anti pencucian uang di bawah kendali internasional adalah hal yang penting.

Internasionalisasi anti pencucian uang ditandai dengan pembentukan Konvensi Wina PBB dan Basel Accord tentang Peraturan Perbankan.¹² Yang pertama mengacu pada internasionalisasi hukuman aspek pencucian uang, sedangkan yang terakhir membahas internasionalisasi asas pengaturan keuangan terhadap penggunaan sektor keuangan untuk tujuan pencucian uang. Bank harus membantu penegak hukum menerapkan prosedur anti pencucian uang dan mengidentifikasi sumber pendanaan dalam hal ini. Program pendanaan anti pencucian uang dan anti terorisme dapat membantu bank mengelola risiko seperti risiko hukum, reputasi, dan risiko operasional.¹³

Konvensi Wina mewajibkan setiap negara peserta mengkriminalisasi hasil pencucian uang. Konvensi ini memiliki ikatan kewenangan yang mengikat setiap negara pihak. Meskipun ruang lingkupnya terbatas pada kejahatan terkait narkoba sebagai tindak pidana asal untuk pencucian uang, konvensi memainkan peran penting dalam mengangkat masalah pencucian uang ke internasional tingkat. Selanjutnya, konvensi tersebut menjadi dasar bagi antar-pemerintah inisiatif (seperti Gugus Tugas Aksi Keuangan G7) dan internasional lainnya perjanjian (seperti Konvensi Strasbourg, Konvensi Palermo, dan Arahan UE).¹⁴ Konvensi Wina adalah upaya internasional yang seragam' dalam memerangi kriminalitas pencucian uang. Ruang lingkup Konvensi Wina adalah mewajibkan para pihak untuk mengkriminalisasi dan menyita perdagangan narkoba dan pencucian uang serta menyediakan internasional kerjasama dalam semua aspek penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan, termasuk ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik.

Sebagai lembaga internasional, *Basel Committee on Bank Supervision* (BCBS) bertugas meningkatkan stabilitas keuangan melalui penguatan peraturan dan pengawasan praktek perbankan di seluruh dunia. Indonesia adalah anggota BCBS dan telah mengadopsi

¹² Statement of Principles for the Prevention of Criminal Use of Banking Systems for the Purpose of Money Laundering, 1988

¹³ Filep Wamafma; Enni Martha Sasea; Andi Marlina, "Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 357-76, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741>.

¹⁴ Matthew Morgan, *Money Laundering: The American Law and Its Global Influence* (L. & Bus. Rev, 1995).

berbagai regulasi yang disepakati BCBS, termasuk Basel Accord I, II, dan III.¹⁵ Basel Accord, yang mengurus regulasi sistem keuangan, bukanlah pengaturan yang mengikat. Dalam konteks internasionalisasi hukum pencucian uang, Basel Accord memiliki peran dalam mencegah bank dan lembaga keuangan lainnya secara global tidak digunakan sebagai saluran pencucian uang. 'Kenali pelanggan Anda' prinsip adalah masalah monumental dari Basel Accord yang sangat relevan dimendeteksi dan mencegah pencucian uang secara efektif.

Implementasi ini prinsip ini dikembangkan oleh *Financial Action Task Force* (FATF) dan hukum lainnya instrumen. Dua fitur utama dari pendekatan Basel Accord untuk masalah: pencucian uang adalah "Pernyataan Prinsip untuk pencegahan penggunaan criminal" sistem perbankan untuk tujuan pencucian uang' dan 'Standar minimum untuk pengawasan kelompok perbankan internasional untuk menekankan perlunya lebih banyak pengawasan terkonsolidasi.

Pernyataan prinsip adalah perjanjian internasional pertama yang memperkenalkan istilah "pencucian uang" di tingkat internasional. Pernyataan tersebut dimaksudkan untuk mencegah lembaga keuangan untuk berhubungan dengan kegiatan kriminal, dan, dengan demikian, untuk menjaga integritas sistem perbankan. Pernyataan tersebut mengandung etika standar perilaku profesional di antara bank dan lembaga keuangan lainnya yang mendorong mereka untuk mengadopsi kebijakan dan praktik yang konsisten dengan pernyataan. Yang harus dilakukan oleh lembaga keuangan adalah melakukan identifikasi nasabah dan menutup rekening jika ada kecurigaan bahwa sistem perbankan telah digunakan untuk tujuan pencucian uang. Selanjutnya, lembaga keuangan harus menyimpan catatan transaksi dan memberikan pelatihan bagi staf mereka untuk: membantu tujuan-tujuan ini. Standar minimum, sementara itu, dibentuk dalam menanggapi pesatnya pertumbuhan kegiatan perbankan internasional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua bank yang melakukan kegiatan keuangan internasional diawasi dengan baik oleh otoritas tunggal.

Konsep hukum internasional terhadap anti pencucian uang (AML) adalah struktur yang dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang melalui pendekatan lintas negara yang menyeluruh. Konsep ini berasal dari prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh berbagai instrumen internasional, termasuk Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC), Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), dan rekomendasi yang dibuat oleh FATF. FATF AML dan menetapkan 40 Rekomendasi FATF yang berfungsi sebagai standar global untuk mencegah dan menindaklanjuti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Salah satu prinsip utama dari rekomendasi ini adalah bahwa negara harus menerapkan undang-undang dan peraturan yang kuat; menemukan dan memverifikasi identitas pelanggan; mengawasi dan melaporkan transaksi mencurigakan;

¹⁵ Dadang Agus Suryanto, "Pertumbuhan Kredit Di Indonesia : Sebuah Analisis Kepatuhan Bank Terhadap Implementasi Basel Accord I-III," *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 11, no. 2 (2019): 224–37, <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i2.18721>.

dan meningkatkan kolaborasi dengan negara lain dalam penyelidikan dan penuntutan kasus pencucian uang. Negara anggota FATF harus mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memahami risiko tidak pidana pencucian uang dan tindak pidana terorisme di tingkat nasional, dan mengambil tindakan mitigasi risiko yang sesuai untuk mengatasi masalah yang ada.¹⁶

Masih adanya undang undang yang belum komprehensif yang mengatur tentang pemeberantasan tindak pidana pencucian uang menjadi salah satu penyebab masih banyaknya TPPU.¹⁷ Sehingga untuk menerapkan konsep hukum internasional ini, negara-negara harus memiliki sistem hukum yang harmonis untuk mendeteksi, mencegah, dan menghukum pelaku pencucian uang. Konsep ini juga menekankan betapa pentingnya kerjasama antar negara dalam hal bantuan hukum, ekstradisi, dan pertukaran informasi intelijen keuangan.

3.2 Anti Pencucian Uang dan Komitmen Negara dalam Penegakan Hukum

Perundang-undangan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari berbagai kejahatan, terutama yang menggunakan jasa perbankan telah memperluas definisi kriminalisasi kejahatan pencucian uang, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP. *Money laundering* adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan.¹⁸ Banyak kejahatan dilakukan di dalam negeri, baik yang dilakukan oleh individu maupun korporasi. Korupsi, penyeludupan barang atau tenaga kerja, penggelapan, narkoba, perjudian, kejahatan perpajakan (penghindaran pajak), penipuan, penggelapan, penadahan, dan lain-lain adalah contoh kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar.

Untuk memerangi kejahatan finansial yang kompleks ini, negara-negara di seluruh dunia telah mengadopsi berbagai tindakan anti pencucian uang (AML). Pembentukan undang-undang yang ketat, pembentukan lembaga khusus untuk pengawasan dan penegakan, dan kolaborasi erat dengan negara lain seringkali diperlukan untuk menerapkan ini. FATF adalah badan internasional yang menetapkan aturan dan mendorong pelaksanaan yang efektif dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme. Rekomendasi 40 FATF mencakup berbagai aspek, seperti identifikasi dan verifikasi pelanggan, pelaporan transaksi mencurigakan, dan kerja sama antar lembaga penegak hukum di tingkat internasional dan banyak negara telah mengadopsi rekomendasinya.

Komitmen negara-negara dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang juga tercermin dalam partisipasi aktif mereka dalam perjanjian internasional seperti Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir (UNTOC) dan Konvensi

¹⁶ Zelika Setya Ardiani Setya Ardiani, "Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (Fattf) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Tppt) Di Indonesia," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 115–25, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4087>.

¹⁷ Fany Dewi Rengganis and Dwi Setiawan Susanto, "Evaluasi Implementasi Program Anti Pencucian Uang Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 229–40, <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas>.

¹⁸ Rahayu, Musa, and Mahira, "Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina."

PBB Menentang Korupsi (UNCAC). Melalui perjanjian ini, negara-negara berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dalam penyelidikan, penuntutan, dan pemulihan aset hasil tindak pidana. Selain itu, berbagai negara juga telah membentuk unit intelijen keuangan (FIU) yang bertugas untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mendiseminasi informasi terkait transaksi keuangan mencurigakan kepada otoritas yang berwenang.

Dalam kaitannya dengan perilaku negara, kepatuhan mengacu pada keadaan konsisten dengan standar atau perjanjian internasional.¹⁹ Kepatuhan juga dapat digambarkan sebagai situasi di mana suatu negara mematuhi kewajibannya berdasarkan suatu perjanjian. Ini berarti bahwa kepatuhan berkaitan dengan 'pencocokan faktual dari perilaku negara dan norma-norma internasional'.²⁰ Kepatuhan juga dapat didefinisikan sebagai keadaan kesesuaian atau identitas antara perilaku aktor dan aturan tertentu, atau apakah negara di fakta mematuhi ketentuan apa yang mereka setuju dan langkah-langkah implementasi bahwa mereka telah melembagakan. Sebagai contoh Indonesia memiliki tingkat kepatuhan terburuk terhadap 40 Rekomendasi FATF dalam waktu yang sama dengan dua negara tetangganya, Malaysia dan Singapura. Dengan persentase efektivitas 78,7 persen dan persentase kepatuhan 66,7 persen, Indonesia masih membutuhkan lebih banyak upaya untuk memerangi pencucian uang.²¹ Indonesia dianggap tidak patuh karena tidak menetapkan undang-undang yang memungkinkan pembekuan aset yang diduga berasal dari pendanaan terorisme. Adanya perbedaan dalam sistem hukum yang dianut sebenarnya menimbulkan masalah ini. Meskipun Indonesia telah dibebaskan dari daftar hitam, diharapkan pemerintahnya dapat mengikuti saran FATF.²²

Oran Young menjelaskan bahwa kepatuhan terjadi ketika perilaku aktual dari subjek tertentu sesuai dengan perilaku yang ditentukan, dan ketidakpatuhan atau pelanggaran terjadi ketika perilaku yang sebenarnya berbeda secara signifikan dari perilaku yang ditentukan.²³ Sementara itu, Shihata membedakan dua kategori kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan substantif. Menurutnya, kepatuhan formal terjadi ketika negara mengadakan perjanjian internasional, sementara kepatuhan substantif terjadi ketika suatu negara mengadopsi perjanjian internasional dan mengimplementasikannya dalam sistem hukum domestik. Kepatuhan menyangkut entitas negara dan non-negara. Berkenaan dengan negara, kepatuhan mengacu pada kepatuhan negara terhadap kewajiban internasional. Jika ada negara meratifikasi suatu perjanjian internasional, sebagai konsekuensinya harus memenuhi kewajiban yang diatur dalam perjanjian. Apakah suatu negara memenuhi kewajibannya, itu dapat diperiksa dengan mengamatinya setelah ratifikasi.

¹⁹ Cheryl E. Wasserman, "An Overview of Compliance and Enforcement in the United States: Philosophy, Strategies and Management Tools," n.d., <http://www.inece.org/1stvol1/wasserman.htm>.

²⁰ Dinah Shelton, *Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding Norms in International Legal System* (New York: Oxford University Press, 2000).

²¹ Dewi Rengganis and Setiawan Susanto, "Evaluasi Implementasi Program Anti Pencucian Uang Di Indonesia."

²² Shenny Mutiara Irni, Dimas Prasetya Arrafi, and Monika Triyantari, "Rekomendasi FATF Pada Prinsip Freezing without Delay : Dilema Antara Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Indonesia," *Jurnal Anti Korupsi* 4, no. 2 (2014): 139–57, <https://doi.org/10.19184/jak.v4i2.38850>.

²³ Oran Young, *Compliance and Public Authority: A Theory with International Application* (Baltimore: John Hopkins University Press, 1979).

Dua tindakan yang harus dilakukan negara mengambil setelah meratifikasi suatu perjanjian adalah, pertama, menyelaraskan hukum domestiknya dengan: sebagai sanksi militer, ekonomi, keanggotaan atau sepihak. Namun, aplikasi dari sanksi tersebut mahal dan, pada akhirnya, itu akan menimbulkan pertanyaan tentang legitimasi. Implementasi Konvensi Narkoba PBB dalam mengendalikan dan memerangi peredaran narkoba adalah salah satu contoh yang menunjukkan betapa sulitnya penerapan dan menegakkan aturan yang mengikat. Lebih dari 167 negara meratifikasi Konvensi tersebut.

Namun, kepatuhan negara-negara tentang implementasinya masih sangat dipertanyakan. Beberapa negara bagian enggan atau hanya tidak mau mematuhi kewajiban konvensi meskipun telah mengkriminalisasi perdagangan narkoba dan pencucian uang dalam sistem hukum domestik mereka. Beberapa negara juga ditemukan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh konvensi. Konsekuensinya ketidakpatuhan oleh beberapa negara akan mempengaruhi kemanjuran konvensi. Sebagai sebenarnya terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepatuhan Serikat dan tingkat keberhasilan penuntutan dan penghukuman uang kriminalitas pencucian. Fakta-fakta ini menunjukkan kepada kita bahwa aturan yang mengikat dari anti-uang pencucian masih pada tingkat yang disebut Shihata sebagai 'kepatuhan formal', dan telah belum mencapai tingkat 'kepatuhan substantif'.²⁴

Basel Accord dan Rekomendasi FATF dengan tidak mengikat aturan, di sisi lain, memainkan peran penting dalam mencegah pencucian uang. Itu pertanyaannya adalah mengapa, dalam kasus pencucian uang, aturan yang tidak mengikat atau sukarela adalah lebih efektif daripada aturan yang mengikat. Jawaban atas pertanyaan ini adalah, pertama, bahwa negara-negara kuat prihatin dengan fenomena pencucian uang dan menggunakan otoritas pengatur ekstrateritorial untuk memberikan sanksi kepada negara yang melakukannya tidak sesuai. Kedua, sistem pemantauan dan pengendalian FATF sangat efektif baik untuk negara anggota maupun non-anggota. Alasan ketiga adalah negara-negara yang tidak mau atau enggan bekerja sama dalam melaksanakan 40 Rekomendasi FATF dipaksa untuk melakukannya. Akhirnya, aturan yang tidak mengikat didukung oleh beberapa konvensi sebagai instrumen yang mengikat.

Meskipun sifat standar internasional bersifat sukarela, anggota organisasi dapat memaksa non-anggota untuk mematuhi. Menurut Hulsse dan Kerwer, aturan FATF bersifat sukarela di atas kertas, tetapi wajib dalam praktiknya. Pada tahun 1999 FATF memutuskan untuk mengevaluasi anti-pencucian uang non-anggota kinerja dan, jika perlu, mengambil tindakan balasan terhadap negara-negara yang tidak mau bekerja sama. Sikap yang lebih agresif ini menghasilkan publikasi daftar hitam. Upaya dari pemimpin negara dalam mencegah pencucian uang ditandai dengan berdirinya FATF pada tahun 1989. Terkait dengan alasan kedua, pemantauan dan pengendalian sistem yang diterapkan oleh FATF mendukung negara-negara dalam mematuhi unsur-unsur 40 Rekomendasi FATF.

²⁴ Edith Brown Weiss, "Conclusion: Understanding Compliance with Soft Law" in Dinah Shelton (2000), *Commitment and Compliance*, Supra note 22, p. 549. Drezner noted that the members of the G7 have great powers in financial regulation. See Daniel W. Drezner, "Clubs, Neighborhoods and Universe: The Governance of Global Finance", University of Chicago, 2003.

Dalam kerangka teoritis, dengan memeriksa kasus anti-uang pencucian, Hulsse dan Kerwer mencoba menjelaskan pertanyaan ini. Mereka berpendapat bahwa dua faktor penting yang memotivasi non-anggota untuk mengikuti aturan yang tidak mengikat adalah legitimasi melalui keahlian dan kekuasaan pihak ketiga (paksaan). Dengan kata lain, keduanya fitur adalah penjelasan utama tentang cara kerja standar ini. Fitur pertama adalah legitimasi melalui keahlian. Hulssee dan Kerwer menunjuk bahwa standar didefinisikan sebagai 'pengetahuan khusus atau ahli'. Meminjam dari Jacobsson, mereka mencatat bahwa 'standar adalah pengetahuan ahli yang disimpan dalam bentuk' aturan'. Dengan kata lain, mereka mengutip dari Hallstroo yang menjelaskan bahwa 'penentu standar menggabungkan pengetahuan ahli dengan mengadopsi organisasi' prosedur yang memastikan bahwa para ahli dari berbagai bidang berpartisipasi dalam standar proses pengaturan.'

Jika diterapkan pada anti pencucian uang, empat empirisLatihan yang membuktikan bahwa standar FATF dilegitimasi oleh keahlian adalah:Rapat pleno FATF, rapat tipologi FATF, evaluasi bersama untuk anggota, dan inisiatif NCCT untuk non-anggota. Rapat pleno FATF, diadakan tiga kali dalam setahun, merupakan wadah pengambilan keputusan dan pengolahan pembuatan aturan, yang disajikan sebagai landasan ahli. Evaluasi bersama, penilaian atas pelaksanaan 40 Rekomendasi oleh anggota FATF, juga diklaim sebagai landasan ahli. Terakhir, basis keahlian juga merupakan sinyal untuk melatih non-anggota bahwa belum memenuhi standar FATF, mengkategorikannya sebagai negara non-kooperatif dan wilayah. Ciri kedua adalah kekuasaan atau paksaan pihak ketiga. Menurut Sharman, pihak ketiga dapat merujuk pada organisasi internasional, koalisi negara *ad hoc*, atau untuk entitas swasta.²⁵

Meskipun sifat standar internasional bersifat sukarela, anggota organisasi dapat memaksa non-anggota untuk mematuhi. Menurut Hulsse dan Kerwer, aturan FATF bersifat sukarela di atas kertas, tetapi wajib dalam praktiknya. Bukti terperinci yang mendukung pernyataan ini adalah sebagai berikut: Pada tahun 1999 FATF memutuskan untuk mengevaluasi anti-pencucian uang non-anggota kinerja dan, jika perlu, mengambil tindakan balasan terhadap negara-negara yang tidak mau bekerja sama.

Sikap yang lebih agresif ini menghasilkan publikasi daftar hitam Negara dan Wilayah Non-Koperasi (NCCT) pada tahun 2000-an. FATF mengancam akan mendorong anggotanya untuk menerapkan sanksi terhadap negara-negara NCCY. Sanksi yang paling ditakuti oleh *financial havens* adalah bahwa AS menolak akses ke sistem keuangannya. Akibatnya, mereka harus membayar biaya yang signifikan untuk kegiatan ekonomi mereka, seperti sebagai biaya transaksi yang mengkompensasi keunggulan kompetitif dari lembaga keuangan yang berlokasi di negara atau wilayah non-koperasi, atau penghindaran hukuman yang dikenakan oleh regulator ketidakpatuhan.

²⁵ J.C. Sharman, "The Global Anti-Money Laundering Regime and Developing Countries: Dammed If They Do, Dammed If They Don't?", Paper on Government and International Relations" (Sidney, 2006).

Untuk melegitimasi kebijakannya,²⁶ FATF bekerja sama dengan organisasi internasional seperti IMF dan Bank Dunia untuk menciptakan dan menerapkan anti pencucian uang global kepada nonanggota. Sebagai organisasi yang memiliki keanggotaan universal, IMF dan Bank Dunia memiliki posisi istimewa untuk menekan negara-negara berkembang untuk menciptakan rezim anti pencucian uang domestik. Dalam konteks ini, ada politik tekanan yang mendorong negara-negara untuk mengadopsi 40 Rekomendasi FATF.²⁷ Secara keseluruhan, implementasi anti pencucian uang di tingkat global mencerminkan upaya kolaboratif yang signifikan dalam menegakkan hukum dan mencegah aliran dana ilegal yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Meskipun terdapat tantangan dalam penegakan hukum lintas negara, komitmen global yang kuat dan kerjasama yang terus meningkat menunjukkan bahwa negara-negara di dunia serius dalam menghadapi ancaman pencucian uang dan kejahatan terkait.

4. PENUTUP

Penerapan standar internasional masih memerlukan peningkatan kerjasama internasional yang lebih erat dan mekanisme pemantauan yang lebih ketat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas institusi penegak hukum dan keuangan dalam mendeteksi dan mencegah praktik pencucian uang melalui penggunaan teknologi baru dan pelatihan. Berbagai negara telah memperluas definisi kriminalisasi kejahatan pencucian uang, yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP, dengan tujuan untuk memerangi kejahatan finansial yang kompleks ini. Pencucian uang, yang melibatkan tindakan menyamarkan sumber dana haram, kerap kali melibatkan berbagai jenis kejahatan seperti korupsi, penyelundupan, penggelapan, dan lain-lain. Untuk mengatasi tantangan ini, negara-negara di seluruh dunia telah mengadopsi langkah-langkah AML yang ketat, termasuk pembentukan undang-undang, lembaga pengawasan khusus, dan kolaborasi internasional yang erat. FATF memainkan peran penting dalam menetapkan standar internasional yang mencakup identifikasi dan verifikasi pelanggan, pelaporan transaksi mencurigakan, dan kerjasama antar lembaga penegak hukum. Tingkat kepatuhan terhadap standar FATF masih bervariasi di antara negara-negara, dengan beberapa negara, termasuk Indonesia, menunjukkan kepatuhan yang rendah. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kerjasama internasional, mekanisme pemantauan yang lebih ketat, dan implementasi sanksi yang lebih tegas terhadap negara yang tidak patuh. Selain itu, perbedaan dalam sistem hukum juga menambah kompleksitas dalam penerapan perundang-undangan pencucian uang. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai tingkat kepatuhan formal dan substantif negara-negara terhadap standar internasional serta rekomendasi konkret untuk meningkatkan efektivitas kerjasama internasional dalam pencegahan pencucian uang.

²⁶ Rainer Hulsse and Dieter Kerwer, "How Standards Rule the World: The Case of Money Laundering", Paper, August, 2006, p. 14

²⁷ Jackie Harvey, "Compliance and Reporting Issues Arising for Financial Institutions from Money Laundering Regulations: A Preliminary Cost and Benefit Study", *Journal of Money Laundering Control*, Vol.7, No.4, 2004, p. 336

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiani, Zelika Setya Ardiani Setya. “Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (Fatf) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Tppt) Di Indonesia.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 115–25. <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4087>.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. “Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128–45. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Chaidar, Muhamad, and Arief Syahrul Alam. “Urgensi Penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Pelaku Pencurian.” *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 1 (2023): 61–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.38156/wpplr.v2i1.90>.
- Dewi Rengganis, Fany, and Dwi Setiawan Susanto. “Evaluasi Implementasi Program Anti Pencucian Uang Di Indonesia.” *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 9, no. 2 (2023): 229–40. <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas>.
- Geno, Ali. “Tindak Pidana Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) Dalam Pandangan KUHP Dan Hukum Pidana Islam.” *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 2, no. 1 (2019): 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v2i1.5223>.
- Hidayat, Arif, and Zaenal Arifin. “Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (2019): 147–59. <https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654>.
- Marlina, Filep Wamafma; Enni Martha Sasea; Andi. “Upaya Bank Indonesia Menanggulangi Money Laundering Dalam Perbankan Online.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 357–76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v5i1.4741>.
- Morgan, Matthew. *Money Laundering: The American Law and Its Global Influence*. L. & Bus. Rev, 1995.
- Mutiara Irni, Shenny, Dimas Prasetya Arrafi, and Monika Triyantari. “Rekomendasi FATF Pada Prinsip Freezing without Delay : Dilema Antara Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Indonesia.” *Jurnal Anti Korupsi* 4, no. 2 (2014): 139–57. <https://doi.org/10.19184/jak.v4i2.38850>.
- Pawestri, Aris Yuni. “Cita Hukum Dan Demokrasi Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia.” *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2019): 99–100. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32528/faj.v17i2.2796>.
- Priskila Ginting, Yuni. “Observasi Perbandingan Kejahatan Pencucian Uang Antara Negara Indonesia Dan Malaysia.” *Journal of Comprehensive Science (JCS)* 3, no. 5 (2024). <https://doi.org/10.59188/jcs.v3i5.684>.
- Rahayu, Linda Suci, Dyah Ayu Riska Musa, and Dararida Fandra Mahira. “Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Sebagai Transnational Crime Di Era Globalisasi Dengan Perbandingan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Singapura, Dan Philipina.” *Jurnal Hukum Positum* 6, no. 1 (2021): 18–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.35706/positum.v6i1.4202>.
- Review, Stetson L. *Legal Research, Legal Writing, and Legal Analysis*, 2000.
- Roeroe, Samuel, Marthin Doodoh, and Rony Sepang. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Pada Lembaga Keuangan.” *Lex Administratum* 10, no. 5 (2022).

- Sharman, J.C. “The Global Anti-Money Laundering Regime and Developing Countries: Dammed If They Do, Dammed If They Don’t?”, Paper on Government and International Relations.” Sidney, 2006.
- Shelton, Dinah. *Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding Norms in International Legal System*. New York: Oxford University Press, 2000.
- Suryanto, Dadang Agus. “Pertumbuhan Kredit Di Indonesia : Sebuah Analisis Kepatuhan Bank Terhadap Implementasi Basel Accord I-III.” *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 11, no. 2 (2019): 224–37. <https://doi.org/10.17509/jaset.v11i2.18721>.
- Wasserman, Cheryl E. “An Overview of Compliance and Enforcement in the United States: Philosophy, Strategies and Management Tools,” n.d. <http://www.inece.org/1stvol1/wasserman.htm>.
- Wedasmara, I Made. “Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).” *Jurnal Hukum Yustitia* 12, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.62279/yustitia.v12i1.173>.
- Young, Oran. *Compliance and Public Authority: A Theory with International Application*. Baltimore: John Hopkins University Press, 1979.
- Yu, Shiqing. “Still Keeping Secrets? Bank Secrecy, Money Laundering, and Anti-Money Laundering in Switzerland and Singapore.” *IALS Student Law Review* 6, no. 1 (2019): 19–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.14296/islr.v0i0.4955>.